



Peningkatan Kesadaran Hukum tentang Hak atas Kesehatan bagi Warga dan Pemerintah Desa

**Budi Hermawan Bangun¹, Ervin Riandy^{2*}, Evi Purwanti³, Endah Rantau Itasari⁴,
Arsensius⁵, Ria Wulandari⁶, Erwin⁷, Muhammad Rafi Darajati⁸,
Aulia Yuti Serera⁹, Anisa Azzaulfa¹⁰, Radifan Anhari¹¹**

¹⁻¹¹ Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia

*Corresponding author: ervinriandy@hukum.untan.ac.id

Received 31-03-2026

Revised 10-04-2026

Published 02-06-2026

ABSTRAK

Kesehatan merupakan hak fundamental dalam diri manusia. Akan tetapi, pemenuhan Hak atas Kesehatan masih belum optimal di Kabupaten Mempawah. Untuk itu penulis melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan metode pendidikan masyarakat melalui kegiatan penyuluhan hukum. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran hukum tentang hak atas kesehatan bagi warga dan pemerintah desa. Penyuluhan hukum tentang hak atas kesehatan telah membantu warga masyarakat dan Pemerintah Desa Sungai Rasau memahami pengaturan dan lingkup hak atas kesehatan sebagai hak asasi manusia. Di samping itu, juga memberikan pemahaman berkenaan peran dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat serta diperlukan kolaborasi dan sinergi semua pihak dalam memenuhi hak atas kesehatan tersebut. Masyarakat dan Pemerintah Desa Sungai Rasau memberikan respon yang positif untuk kegiatan penyuluhan ini karena bermanfaat dan relevan bagi persoalan yang sedang dihadapi di Desa Sungai Rasau yakni stunting, kurang kesadaran hidup bersih dan sehat, kebersihan lingkungan, sanitasi, penyakit DBD dan TBC.

Kata kunci: Kesehatan; Hak Asasi Manusia; Kesadaran hukum.

ABSTRACT

Health is a fundamental human right. However, the fulfillment of the Right to Health is still not optimal in Mempawah Regency. The method used is the implementation of legal counseling. Legal counseling on the right to health has helped residents and the Sungai Rasau Village Government understand the regulations and scope of the right to health as a human right. In addition, it also provides an understanding regarding the roles and responsibilities of the government and the community and the need for collaboration and synergy of all parties in fulfilling the right to health. The community and the Sungai Rasau Village Government gave a positive response to this counseling activity because it is useful and relevant to the problems currently faced in Sungai Rasau Village, namely stunting, lack of awareness of clean and healthy living, environmental cleanliness, sanitation, dengue fever and tuberculosis.

Keywords: Health; Human Rights; Legal Awareness.

PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan hak fundamental yang melekat pada diri manusia. Pada umumnya manusia berkehendak agar dirinya sehat karena kesehatan adalah pondasi untuk meraih kesejahteraan. Hak atas kesehatan dijamin dalam berbagai instrumen



hukum seperti "*Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) serta peraturan perundang-undangan Indonesia utamanya Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan" (Amira et al., 2024). Hak atas kesehatan sebagai bagian hak ekosob khususnya hak sosial, dimana mengandung makna keharusan aktor negara dalam merencanakan serta melaksanakan program pemerintah agar terpenuhinya hak tersebut (Hariri et al., 2021).

Pengakuan hak atas standar hidup yang layak bagi kesehatan dan kesejahteraan dapat ditemukan dalam Pasal 25 ayat (1) UDHR. Pasal 12 ICCPR juga menjamin bahwa setiap individu berhak menikmati standar terbaik untuk memperoleh kesehatan jasmani dan mental dalam hidupnya (Dendane, 2024). Sedangkan menurut hukum nasional, hak atas kesehatan termuat dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 dimana "setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan" (Mannan et al., 2022). Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan mengembangkan sistem jaminan sosial, Pasal 34 UUD 1945. Di samping itu pengakuan hak atas kesehatan juga dapat dilihat dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang (UU) HAM dan Pasal 4 UU tentang Kesehatan (Mikhael, 2022).

Pemenuhan hak atas kesehatan tampak masih belum optimal di kabupaten Mempawah (Ariffadi, 2019). Adapun beberapa persoalan kesehatan yang mengemuka yakni kasus diare menurut data 2017 sampai 2021 terjadi peningkatan sebesar 76 % di Kecamatan Mempawah Timur (Aswanti et al., 2024). *Stunting* balita di Kabupaten Mempawah juga meningkat dengan mengacu pada data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM) Mei 2024, sebanyak 13.860 anak balita dan 1.043 anak mengalami *stunting* (7,52 persen). Sedangkan pada tahun 2022 angka prevalensi *stunting* sebesar 25,1 persen dan naik 27,2 persen pada tahun 2023 (Rian Fernando, Tursina, 2024).

Persoalan lainnya, masih banyak warga di wilayah pinggiran dan sekitar sungai Mempawah menggunakan jamban tidak sehat yang tidak memiliki tempat pembuangan tertutup. Hal itu mengakibatkan kotoran langsung mencemari sungai dan lingkungan serta berpotensi menjadi sumber penyakit melalui kontaminasi bakteri dan sungai (Kalbar Sehat, 2023). Keluhan juga terjadi terhadap pelayanan kesehatan di Puskesmas Sungai Pinyuh. Warga Desa Nusapati mengeluhkan ketersediaan alat dan bahan pemeriksaan gula darah, kolestrol dan asam urat sering habis sehingga pelayanan kesehatan tidak dapat dilakukan (Suara Kalbar, 2024). Selain itu terdapat warga Desa Peniraman yang merasa kecewa dan belum dilayani dengan baik oleh dokter, perawat serta petugas di Puskesmas tersebut (Warta Pontianak, 2024).

Kerja semua pihak baik individu, masyarakat serta pemerintah diperlukan dalam peningkatan Kesehatan masyarakat (Kanu et al., 2024). Kesadaran hukum

tentang hak atas kesehatan perlu dioptimalkan sehingga mampu mewujudkan budaya hidup sehat dalam diri masyarakat serta mendorong ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas. Kesadaran hukum merupakan kesadaran setiap individu mengenai hukum agar mampu membedakan apa yang seharusnya dilakukan serta hal apa yang dilarang oleh hukum (Fadlail, 2023). Ketika masyarakat menyadari pentingnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, mereka akan melibatkan dirinya dalam proses pembuatan kebijakan, lebih berkehendak untuk mematuhi aturan yang ditetapkan. Kesadaran hukum memungkikan masyarakat lebih memahami serta memperjuangkan hak-hak mereka (Arya Salman Aziz, 2024). Kesadaran hukum merupakan nilai-nilai yang harus dimiliki masyarakat agar dapat mematuhi hukum yang berlaku. Membentuk kesadaran hukum tidak secara otomatis tercipta dan perlu upaya edukasi hukum untuk menanamkan nilai-nilai hukum yang dilakukan secara konsisten dan berulang (Megafury Apriandhini et al., 2021).

Pada kesempatan ini, penulis mengadakan penyuluhan hukum tentang hak atas kesehatan kepada warga dan pemerintah desa di Desa Sungai Rasau Kabupaten Mempawah. Secara akademik, kegiatan ini memiliki urgensi karena pemenuhan hak atas kesehatan sebagai hak konstitusional saat ini belum dipenuhi secara optimal di Kabupaten Mempawah. Persoalan stunting, kurang kesadaran hidup bersih dan sehat, kebersihan lingkungan, sanitasi, penyakit DBD dan TBC di wilayah tersebut perlu ditangani dengan peningkatan literasi hukum masyarakat dan pemerintah.

Penyuluhan ini bertujuan meningkatkan kesadaran hukum warga dan pemerintah desa tentang hak atas kesehatan sehingga warga paham dan menggunakan haknya dalam program kesehatan pemerintah yang tersedia. Selain itu diharapkan warga dapat mengawasi dan memberi masukan terhadap program kesehatan. Di lain sisi, bagi Pemerintah termasuk Pemerintah Desa agar semakin menyadari dan melaksanakan tanggungjawabnya dalam memenuhi hak atas kesehatan warga di desanya. Penyuluhan hukum ini menyerap aspirasi warga desa terkait persoalan layanan kesehatan guna menjadi perhatian bagi pemerintah untuk diperbaiki.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan PKM dilaksanakan dengan metode pendidikan masyarakat (*community education*) melalui penyuluhan hukum, dengan proses tahapan sebagai berikut:

1. Penyusunan proposal dan persiapan PKM

Pada tahap ini diawali dengan penyusunan proposal dan observasi ke lokasi kegiatan dilakukan oleh tim guna mendapatkan gambaran langsung mengenai kondisi dan karakteristi masyarakat. Observasi ini untuk melihat permasalahan hukum yang sedang dialami masyarakat, menilai kesiapan lokasi, fasilitas, aksesibilitas dan dukungan masyarakat, menjalin komunikasi awal dengan perangkat desa dan tokoh masyarakat agar memperoleh dukungan serta

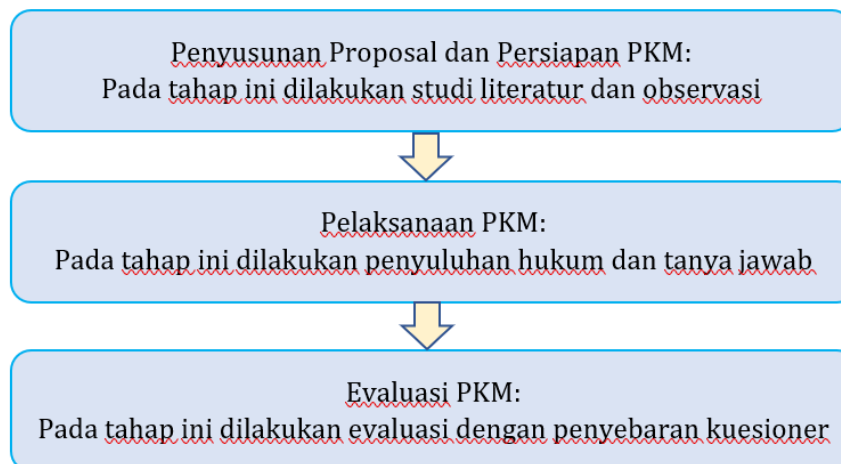
memastikan masyarakat dapat berpartisipasi aktif saat kegiatan berlangsung. Selanjutnya Tim mulai menyusun materi sosialisasi.

2. Pelaksanaan PKM berupa Penyuluhan Hukum di Desa di Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah

Pelaksanaan kegiatan PKM merupakan inti dari seluruh rangkaian program yang telah disusun sebelumnya. Tim pelaksana turun langsung ke lapangan, yakni ke salah satu desa yang menjadi lokasi sasaran di Desa Sungai Rasau Kab. Mempawah. Penyuluhan hukum tentang hak atas kesehatan dilakukan secara tatap muka dengan masyarakat setempat, dengan pendekatan yang komunikatif dan partisipatif. Penyampaian materi hak atas kesehatan disampaikan tim dosen dengan mengaitkan isu-isu hukum yang relevan dengan kondisi masyarakat desa dan setelahnya diadakan sesi diskusi terbuka.

3. Evaluasi kegiatan PKM

Metode evaluasi yang digunakan adalah penyebaran kuesioner kepada peserta penyuluhan hukum. Kuesioner tersebut berisi sejumlah pertanyaan tentang kejelasan dan relevansi materi, kualitas penyampaian oleh tim dosen, efektivitas media atau metode yang digunakan, keterlibatan peserta dalam diskusi serta manfaat kegiatan menurut peserta penyuluhan hukum ini. Hasil evaluasi ini akan menjadi basis data untuk merancang pengabdian lanjutan berupa pendampingan teknis atau pembentukan kader sadar hukum kesehatan di Desa Sungai Rasau. Fokus kegiatan mendatang diarahkan pada aktualisasi pemahaman teoritis menjadi tindakan nyata, seperti penguatan administrasi desa dalam advokasi layanan kesehatan serta inisiatif kolektif perbaikan sanitasi lingkungan secara berkelanjutan.



Gambar 1. Diagram alir kegiatan

HASIL KEGIATAN

Kesehatan merupakan hak dasar yang harus diperoleh oleh setiap manusia. Pasal 28 H UUD 1945 menjamin pelayanan kesehatan sebagaimana mestinya. Pemerintah berkewajiban menyediakan akses layanan kesehatan yang memadai bagi setiap orang terutama rakyat Indonesia. Negara harus mampu memenuhi hak atas

kesehatan setiap warganya tanpa terkecuali sebagai wujud nyata penghormatan terhadap hak asasi manusia (Nurnane; Syamsul Bachri, 2024). Kesehatan masyarakat adalah pilar pembangunan bangsa. Kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi yakni kesehatan, tanpa kesehatan segalanya tidak bermakna. Untuk itu, upaya mengoptimalkan kualitas kesehatan masyarakat harus dilaksanakan menurut prinsip non diskriminatif, partisipatif, perlindungan dan berkelanjutan (Isriawaty, 2015). Hal tersebut sejalan dengan ungkapan “*health is not everything, without health is nothing*” menekankan pentingnya kesehatan. Kesehatan merupakan idaman setiap orang, sebab kesehatan adalah pondasi segalanya, bersifat fundamental dan melekat pada manusia sepanjang kehidupannya (Basuki, 2020). Untuk mengoptimalkan terwujudnya pemenuhan hak atas kesehatan, tentu diperlunya peningkatan kesadaran hukum baik bagi warga dan juga pemerintah.

Penyuluhan hukum dengan judul “Peningkatan Kesadaran Hukum tentang Hak atas Kesehatan bagi Warga dan Pemerintah Desa di Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah” dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2025 pada jam 10.00 - 12.00 WIB di Kantor Desa Sungai Rasau, Kec. Sungai Pinyuh, Kab. Mempawah. Kegiatan tersebut dihadiri oleh perangkat Desa Sungai Rasau, anggota TNI dan warga Desa Sungai Rasau. Jumlah peserta yang hadir dalam penyuluhan ini berjumlah 27 peserta.

Penyuluhan hukum ini dimulai dengan pengenalan narasumber, yaitu Dr. Budi Hermawan Bangun, S.H., M.Hum. Kemudian membagikan kuesioner pra- kegiatan kepada peserta penyuluhan. Kegiatan selanjutnya, narasumber memaparkan materi serta membuka sesi tanya jawab kepada peserta sosialisasi. Saat memaparkan materi penyuluhan, narasumber juga menampilkan materi dalam bentuk *power point* agar para peserta sosialisasi dapat memperhatikan poin-poin penting materi yang disampaikan. Kegiatan dilanjutkan dengan pembagian kuesioner pasca-kegiatan untuk diisi oleh para peserta sosialisasi sebagai *feedback* atas kegiatan penyuluhan hukum serta menjadi bahan evaluasi dari program Pengabdian Kepada Masyarakat ini.



Gambar 2. Dokumentasi Pelaksanaan Penyuluhan Hukum



Gambar 3. Dokumentasi Pelaksanaan Penyuluhan Hukum



Gambar 4. Dokumentasi Pelaksanaan Penyuluhan Hukum

Narasumber Dr. Budi Hermawan Bangun, S.H., M.Hum. memberikan pemahaman bahwa hak atas kesehatan merupakan pilar kesejahteraan bangsa dan dasar produktivitas serta martabat. Hak atas kesehatan diatur dalam instrumen hukum nasional dan internasional. Instrumen internasional yang mengatur hak atas kesehatan yakni “*Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*, *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* serta Konstitusi WHO 1946. Di Indonesia, hak atas kesehatan dijamin dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan”. Dalam rangka memenuhi hak atas kesehatan diperlukan kolaborasi dan sinergi segala pihak baik Pemerintah maupun masyarakat. Elemen kunci yang perlu diperhatikan dalam memenuhi hak atas kesehatan yakni ketersediaan fasilitas alat dan layanan kesehatan yang baik, kemudahan akses secara

fisik, ekonomi dan informasi, layanan harus sesuai etika medis, berbasis ilmiah dan profesional. Untuk menuju kesehatan yang adil dan merata diperlukan sistem kesehatan yang responsif, penguatan layanan primer, komitmen kolektif dan kolaborasi lintas sektor serta investasi sosial dan ekonomi.

Untuk merealisasikan ketentuan instrumen internasional dan Konstitusi Indonesia, Pemerintah Indonesia menetapkan sistem jaminan kesehatan warga negara melalui skema jaminan kesehatan nasional bagi kesehatan tiap individu. Jaminan kesehatan nasional menganut konsep gotong royong. Kelompok masyarakat kurang mampu yang sulit membayar dan menghadapi keterbatasan akses kesehatan akan dibantu oleh kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan. Namun fakta menunjukkan bahwa sistem jaminan sosial Indonesia belum mampu mewujudkan harapan rakyat. Oleh karenanya, perlu dilakukan perbaikan dan evaluasi terhadap kelemahan yang ditemukan (Ardiansah et al., 2020).

Pada penyuluhan hukum tentang hak atas kesehatan ini peserta memberikan respon positif sehingga terjadi diskusi yang bersifat dua arah antara pemateri dan peserta. Dalam kegiatan ini terungkap bahwa persoalan kesehatan yang terjadi di Desa Sungai Rasau yakni *stunting* sebagai persoalan utama. Hal ini dikarenakan kurang kesadaran hidup bersih dan sehat, air minum langsung dari air hujan tanpa diolah, pola makan yang tidak memperhatikan gizi padahal beberapa secara ekonomi mampu, masih ada warga yang BAB di tempat terbuka, serta kebersihan lingkungan dan sanitasi juga masih kurang bersih. Terlebih dengan kondisi jalan yang rusak saat ini, jika hujan becek dan menimbulkan genangan-genangan serta jika kemarau berdebu. Selain itu juga terdapat persoalan DBD biasanya pasca banjir karena banyak jentik-jentik di penampungan air hujan serta genangan-genangan. Penyakit TBC juga ada beberapa warga yang mengalami. Persoalan HIV Aids dan NAPZA juga mulai dihadapi namun masih sangat minim.

Program Pemerintah (termasuk Pemerintah Desa) yang telah dan sedang dilakukan yakni dengan pemberian makanan khusus untuk balita yang mengalami *stunting*, pemberian makanan tambahan kepada balita secara umum. Posyandu mendorong sosialisasi agar orang tua berkunjung ke posyandu setiap bulan dan juga akan diberikan makanan tambahan balita. Selain itu, terdapat program sosialisasi pola hidup bersih dan sehat, anggaran (terutama untuk konsumsi) untuk gotong royong membersihkan lingkungan dan sanitasi, sosialisasi TBC, sosialisasi HIV Aids dan NAFZA sebagai upaya preventif dengan bekerja sama dengan BNN.

Warga yang mengalami sakit umumnya berobat ke Puskesmas Sungai Pinyuh, namun jika ada bidan di desa maka terlebih dahulu ke Puskesmas. Warga Desa Sungai Rasau sampai dengan saat ini belum ada keluhan terhadap pelayanan Puskesmas dan Puskesmas. Pemerintah Desa menyadari alat-alat Kesehatan di Puskesmas dan Posyandu perlu dimaksimalkan misalnya saat ini kurang alat timbang bayi digital dan lainnya. Gedung Puskesmas sudah permanen dan sudah layak, namun berharap halaman dan jembatan dapat dilebarkan agar mobil dapat masuk dengan mudah.

Gedung Posyandu satu yang permanen dan sudah layak, sedangkan dua Posyandu lainnya masih numpang di rumah kader.

Diskusi berkembang ke arah solusi yang semestinya dilakukan. Solusi pertama difokuskan pada penguatan regulasi dan infrastruktur desa melalui penyusunan Peraturan Desa tentang Pola Hidup Bersih dan Sehat guna memberikan payung hukum bagi larangan sanitasi buruk dan pengalokasian dana desa yang lebih tepat sasaran. Langkah ini mencakup prioritas anggaran untuk pengadaan alat kesehatan digital, pembangunan jamban sehat, serta perbaikan aksesibilitas Puskesmas dan pembangunan gedung Posyandu permanen. Dengan adanya landasan hukum yang kuat, pemerintah desa dapat mengintervensi persoalan lingkungan dan kesehatan secara sistematis dan berkelanjutan.

Solusi kedua melibatkan transformasi perilaku melalui edukasi intensif dan pendampingan teknis terkait pengolahan air minum serta pola asuh gizi, khususnya bagi keluarga mampu yang masih terdampak stunting. Optimalisasi peran kader kesehatan sebagai ujung tombak dalam pengawasan kesehatan lingkungan dan deteksi dini penyakit menular seperti TBC dan DBD sangat diperlukan untuk mengubah kebiasaan masyarakat secara kolektif. Sinergi antara edukasi hukum kesehatan dan aksi nyata di lapangan diharapkan mampu menciptakan ekosistem desa yang mandiri dan berbudaya hidup sehat

Kemudian, panitia penyuluhan hukum membagikan lembar angket kepada peserta sebagai bahan masukan dan evaluasi kegiatan. Terdapat 27 angket yang dibagikan kepada peserta, namun hanya diserahkan kembali sejumlah 20 Angket. Hasil kuesioner adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Kuesioner Pra- Sosialisasi

Pertanyaan	Indeks Pemahaman	Jawaban
Seberapa paham anda terhadap tema yang akan disampaikan?	Tidak Paham	5
	Cukup Paham	13
	Paham	2
	Sangat Paham	0
Menurut anda apakah tema kegiatan ini relevan dengan kebutuhan masyarakat di daerah anda?	Tidak Paham	0
	Cukup Paham	5
	Paham	13
	Sangat Paham	2

Berdasarkan hasil pengisian angket pra penyuluhan di atas menunjukkan bahwa sebelum penyuluhan ini dimulai, para peserta penyuluhan belum memiliki pemahaman yang baik tentang hak atas kesehatan dan menganggap bahwa topik hak

atas kesehatan merupakan topik yang relevan dengan kebutuhan di Desa Sungai Rasau, Mempawah.

Tabel 2. Kuesioner Pasca- Sosialisasi

Pertanyaan	Indeks Pemahaman	Jawaban
Apakah materi yang disampaikan oleh narasumber mudah dipahami?	Sulit Dipahami	0
	Cukup Mudah	6
	Mudah	12
	Sangat Mudah	2
Bagaimana pendapat anda tentang cara penyampaian materi oleh narasumber?	Sulit Dipahami	0
	Cukup Mudah	4
	Mudah	12
	Sangat Mudah	4
Apakah kegiatan ini menambah pengetahuan atau keterampilan anda?	Sedikit	0
	Cukup	5
	Banyak	15
	Sangat Banyak	0
Apakah menurut anda kegiatan ini bermanfaat bagi kehidupan anda sehari-hari?	Kurang Bermanfaat	0
	Cukup Bermanfaat	2
	Bermanfaat	13
	Sangat Bermanfaat	5

Dari hasil pengisian angket di atas menunjukkan bahwa penyuluhan yang disampaikan oleh narasumber mudah untuk dipahami oleh peserta serta penyampaian materi oleh narasumber dinilai menarik. Sosialisasi yang disampaikan juga dinilai oleh peserta dapat memberikan banyak pengetahuan serta bermanfaat bagi kehidupan peserta sehari-hari.

Hasil kuesioner ini menunjukkan keberhasilan kegiatan pengabdian masyarakat dengan metode *community education* berupa penyuluhan hukum, di mana penyampaian materi hukum begitu relevan dengan problematika nyata di Desa Sungai Rasau. Adanya perubahan dari ketidaktahuan menjadi pemahaman yang baik menunjukkan bahwa metode penyuluhan ini efektif dalam menjembatani kesenjangan literasi hukum, Manfaat konkret dari kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai hak konstitusional atas kesehatan, meningkatnya kesadaran warga untuk mendorong perbaikan kualitas layanan kesehatan serta kemauan kolektif untuk memperbaiki pola hidup bersih sebagai bentuk kepatuhan hukum demi kesejahteraan bersama.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penyuluhan hukum tentang hak atas kesehatan telah membantu warga masyarakat dan Pemerintah Desa Sungai Rasau memahami pengertian, pengaturan dan lingkup hak atas kesehatan. Di samping itu, juga memberikan pemahaman berkenaan peran dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat dalam memenuhi hak atas kesehatan tersebut. Dalam rangka memenuhi hak atas kesehatan diperlukan kolaborasi dan sinergi semua pihak baik dari Pemerintah dan juga masyarakat. Elemen kunci yang perlu diperhatikan dalam memenuhi hak atas kesehatan yakni ketersediaan fasilitas alat dan layanan kesehatan yang baik, kemudahan akses secara fisik, ekonomi dan informasi, layanan harus sesuai etika medis, berbasis ilmiah dan profesional. Masyarakat dan Pemerintah Desa Sungai Rasau memberikan respon yang positif terhadap kegiatan penyuluhan hukum ini dan mengatakan bahwa tema berkenaan dengan hak atas kesehatan memberikan manfaat dan relevan bagi persoalan yang sedang dihadapi di Desa Sungai Rasau yakni *stunting*, kurang kesadaran hidup bersih dan sehat, kebersihan lingkungan, sanitasi, penyakit DBD dan TBC.

Membentuk kesadaran hukum memerlukan edukasi hukum yang dilakukan secara konsisten dan berulang. Untuk itu, sebaiknya ke depan perlu dilaksanakan kegiatan penyuluhan hukum kembali tentang hak atas kesehatan demi mengoptimalkan pemenuhan hak atas kesehatan di Desa Sungai Rasau, Kabupaten Mempawah. Kedepan juga perlu pendampingan teknis atau pembentukan kader sadar hukum kesehatan di Desa Sungai Rasau. Fokus kegiatan mendatang diarahkan pada aktualisasi pemahaman teoritis menjadi tindakan nyata, seperti penguatan administrasi desa dalam advokasi layanan kesehatan serta inisiatif kolektif perbaikan sanitasi lingkungan secara berkelanjutan. Selain itu, diharapkan Pemerintah termasuk Pemerintah Desa terus konsisten melaksanakan program-program kesehatan yang telah baik dan semakin mengoptimalkan fasilitas kesehatan. Di sisi lain, diharapkan masyarakat terus mendukung dan mengawasi program-program kesehatan Pemerintah yang sedang berjalan. Kami menyadari terdapat keterbatasan kegiatan penyuluhan ini yakni durasi kegiatan yang singkat dan keterbatasan pengukuran efektivitas dampak jangka panjang karena evaluasi hanya dilakukan sesaat setelah kegiatan tanpa pemantauan perilaku berkelanjutan di lapangan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menghaturkan terima kasih yang mendalam kepada Universitas Tanjungpura atas dukungan pendanaan program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Tahun Anggaran 2025. Dukungan tersebut sangat berkontribusi dalam kelancaran pelaksanaan program PKM, mulai dari awal persiapan dan observasi, pelaksanaan penyuluhan hukum hingga penyelesaian jurnal ilmiah ini. Semoga program PKM dan jurnal yang dibuat dapat memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat, pengembangan ilmu pengetahuan dan meningkatkan reputasi akademik Universitas Tanjungpura.

DAFTAR PUSTAKA

- Amira, T., Christine, N., Tarumanagara, U., Barat, K. J., & Jakarta, P. D. K. I. (2024). *Perlindungan Hukum Atas Hak Kesehatan Warga Negara : Tanggung Jawab Negara Dalam Sistem Kesehatan Nasional*. 2(2), 1425–1432.
- Ardiansah; Silm Oktapani. (2020). Politics of Law the Fulfillment of the Right To Health for the Indonesian People Based on the Sjsn Law and Bpjs Law. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 8(1), 161–179. <https://doi.org/10.29303/ius.v8i1.707>
- Ariffadi, M. (2019). Klinik Utama Kabupaten Mempawah. *Jurnal Online Mahasiswa Arsitektur Universitas Tanjungpura*, 7(1), 242–256.
- Arya Salman Aziz, S. W. Y. D. (2024). Pentingnya Kesadaran Hukum Dalam Dinamika Sosial Di Masyarakat. *Legalitas*, 9(1), 79. <https://doi.org/10.31293/lg.v9i1.7885>
- Aswanti, D., Anshari, Z. G., & Fathmawati, F. (2024). Hubungan Air Bersih, Jamban Sehat, CTPS dan Pengetahuan dengan Kejadian Diare pada Anak Usia 1 - 4 Tahun di Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah. *Jurnal Sehat Mandiri*, 19(1), 69–80. <https://jurnal.poltekkespadang.ac.id/ojs/index.php/jsm/article/view/1319/271>
- Basuki, U. (2020). Merunut Konstitusionalisme Hak Atas Pelayanan Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, 1(1), 21–41. <https://ejournal.up45.ac.id/index.php/JHCJ/article/view/699>
- Dendane, B. (2024). Constitutional Protection of the Right to Health. *Journal of Law and Sustainable Development*, 12(11), 1–21.
- Fadlail, A. (2023). Membangun Kesadaran Hukum Bagi Masyarakat Dan Pengak Hukum Agar tercipta Penegakan Hukum Yang Berkeadilan. *HUKMY: Jurnal Hukum*, 3(1), 330–345. <https://doi.org/10.35316/hukmy.2023.v3i1.330-345>
- Hariri, A., Puja, L., Cahyaning, R., Utami, B., Firman, E., & Hidayat, N. A. (2021). *State Responsibility for the Fulfillment of the Right to Indonesian Citizen Health Constitutional Perspective*. 590(Inclar), 163–168.
- Isriawaty, F. S. (2015). *Tanggungjawab Negara dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. 3, 1–10.
- Kalbar Sehat. (2023). *Dinkes Mempawah Sebut Masih Banyak Warga Pakai Jamban yang Tak Sehat*. <https://kalbarsehat.kalbarprov.go.id/info/dinkes-mempawah-sebut-masih-banyak-warga-pakai-jamban-yang-tak-sehat>
- Kanu, I. M., Sule, P. C., Chukwurah, U. A., & Murtala, A. (2024). *Enhancing health outcomes through community-based health education programs for underserved populations*.
- Mannan, F., Ibad, S., Bari, F., Hukum, P., & Hukum, P. (2022). *HUKMY: Jurnal Hukum Volume 2, No. 2, Oktober 2022*. 2(2), 153–164.
- Megafury Apriandhini, Santi, Y., & Widhi, E. N. (2021). Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Terhadap Penerapan Protokol Kesehatan Masa Pandemi Covid-19 di UPBJJ UT Samarinda. *Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat*,

- Dan Budaya*, 1(1), 75–83. <https://doi.org/10.33830/humaya.v1i1.1869.2021>
- Mikhael, L. (2022). Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Jiwa Dihubungkan dengan Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM*, 13(1), 151. <https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.151-166>
- Nurnane; Syamsul Bachri. (2024). *Peran Hukum dalam Menjamin Hak atas Kesehatan : Analisis Perlindungan Hukum bagi*. 17(2), 58–69.
- Rian Fernando, Tursina, K. H. (2024). SISTEM PENENTUAN POLA MAKAN SEHAT BAGI ANAKMENGUNAKAN ALGORITMA GENETIKA. *Scientica Jurnal Ilmiah Sain Dan Teknologi*, 3, 350–361.
- Suara Kalbar. (2024). *Dialogis Paslon TERUJI, Warga Nusapati Mempawah Harapkan Peningkatan Pelayanan Kesehatan*. <https://www.suarakalbar.co.id/2024/10/dialogis-paslon-teruji-warga-nusapati-mempawah-harapkan-peningkatan-pelayanan-kesehatan/>
- Warta Pontianak. (2024). *Viral di Media Sosial Warga Tidak Puas Pelayanan Puskesmas Sungai Pinyuh, Begini Penjelasan Kedua Pihak*. <https://wartapontianak.pikiran-rakyat.com/kalbar/pr-1177860839/viral-di-media-sosial-warga-tidak-puas-pelayanan-puskesmas-sungai-pinyuh-begini-penjelasan-kedua-pihak?page=all>